



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 1542 /KPTS/M/2023
TENTANG
NAMA JABATAN, KELAS JABATAN, DAN PEMBERIAN BESARAN TUNJANGAN
KINERJA PEGAWAI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan proses implementasi manajemen Sumber Daya Manusia berbasis merit pasca reorganisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap kelas jabatan;
- b. bahwa untuk mengakomodir dinamika kelas jabatan fungsional yang terus mengalami penyesuaian, sesuai dengan usulan masing-masing instansi pembina ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu pengaturan khusus terkait penyesuaian kelas jabatan fungsional;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perubahan nama jabatan, kelas jabatan, dan besaran tunjangan kinerja pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan, Dan Pemberian Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 219);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 985);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1273);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 526);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1580);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG NAMA JABATAN, KELAS JABATAN, DAN PEMBERIAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

KESATU : Menetapkan Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Pemberian Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Ketentuan pemberian tunjangan kinerja bagi pejabat atau pegawai yang ditugaskan sebagai pelaksana tugas (Plt.) atau pelaksana harian (Plh.) jabatan struktural, sebagai berikut:

1. Pejabat struktural yang ditunjuk merangkap sebagai Plt. dan/ Plh:
 - a. Pejabat yang ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. pada jabatan satu tingkat lebih rendah, menerima tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada Jabatan yang dirangkapnya.

- b. Pejabat yang ditunjuk sebagai Plt. dan/ atau Plh. pada jabatan setara, menerima tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada Jabatan yang dirangkapnya.
 - c. Pejabat yang ditunjuk sebagai Plt. dan/ atau Plh. pada jabatan satu tingkat lebih tinggi, menerima tambahan Tunjangan Kinerja sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada Jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja dalam Jabatan yang dirangkapnya.
2. Pejabat fungsional jenjang keahlian yang ditunjuk merangkap sebagai Plt. atau Plh.:
 - a. Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Plt. dan/ atau Plh. pada jabatan dengan kelas jabatan yang lebih rendah, menerima tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada Jabatan yang dirangkapnya.
 - b. Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Plt. dan/ atau Plh. pada jabatan dengan kelas jabatan yang setara, menerima tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada Jabatan yang dirangkapnya.
 - c. Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Plt. dan/ atau Plh. pada jabatan dengan kelas jabatan yang lebih tinggi, menerima tambahan Tunjangan Kinerja sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada Jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja dalam Jabatan yang dirangkapnya.
3. Pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diberikan dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender dan paling lama 6 (enam) bulan kalender untuk Plt., serta paling singkat 3 (tiga) hari kalender dan paling lama 1 (satu) bulan kalender untuk Plh.

KETIGA : Pemberian tunjangan kinerja bagi pejabat struktural yang diberikan tugas sebagai pejabat *ex-officio* jabatan struktural lainnya, diberikan tambahan tunjangan kinerja sebesar 20% dari tunjangan kinerja jabatan *ex-officio*nya.

KEEMPAT : Dalam hal terdapat penyesuaian kelas jabatan pada suatu jabatan fungsional berdasarkan surat penetapan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, maka kelas jabatan yang berlaku sesuai dengan surat penetapan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan penyesuaian pembayaran tunjangan kinerja dapat dilakukan di bulan berikutnya.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 404/KPTS/M/2022 tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Pemberian Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:


1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2023

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 1542 /KPTS/M/2023
TENTANG
NAMA JABATAN, KELAS JABATAN, DAN
PEMBERIAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NAMA JABATAN, KELAS JABATAN, DAN PEMBERIAN BESARAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
I	JABATAN STRUKTURAL		
	A MENTERI	-	49.860.000
	B WAKIL MENTERI	-	44.874.000
	C JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA		
	1 Sekretaris Jenderal / Inspektur Jenderal	17	33.240.000
	2 Direktur Jenderal		32.724.410
	3 Kepala Badan		32.207.320
	4 Staf Ahli Menteri PUPR	16	27.577.500
	D JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA		
	1 Sekretaris Direktorat Jenderal / Sekretaris Inspektorat Jenderal / Sekretaris Badan	15	19.280.000
	2 Kepala Biro		
	3 Kepala Pusat		
	4 Direktur		
	5 Inspektur		
	6 Sekretaris / Kepala Sekretariat Lembaga Non Struktural		18.676.570
	7 Kepala Balai Besar	14	17.064.000
	8 Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI		15.262.042
	E JABATAN ADMINISTRATOR		
	1 Kepala Balai Wilayah Sungai	13	10.936.000
	2 Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional		
	3 Kepala Balai Teknik Bendungan		
	4 Kepala Sub Direktorat		
	5 Kepala Bagian Unit Organik		
	6 Kepala Bidang Unit Organik		
	7 Kepala Bagian / Kepala Bidang Lembaga Non Struktural		
	8 Kepala Balai Kelas I : a. Balai Prasarana Permukiman Wilayah b. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi c. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan		
	9 Kepala Bagian Politeknik PU		
	10 Kepala Balai : a. Balai Teknik / Balai Teknologi / Balai b. Balai Jasa Konstruksi c. Balai Pengembangan Kompetensi PUPR d. Balai Penilaian Kompetensi	12	9.896.000
	11 Kepala Balai Kelas II : a. Balai Prasarana Permukiman Wilayah b. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi c. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan	12	9.896.000
	12 Kepala Bidang Unit Pelaksana Teknis / Balai Besar	11	8.757.600
	13 Kepala Bagian Unit Pelaksana Teknis / Balai Besar		
	14 Kepala Bagian Setwan KORPRI		

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
	F JABATAN PENGAWAS		
1	Kepala Sub Bagian Unit Organik	10	5.979.200
2	Kepala Seksi Unit Pelaksana Teknis		
3	Kepala Subbagian Unit Pelaksana Teknis		
4	Kepala Subbagian Politeknik		
5	Kepala Subbagian / Kepala Subbidang Lembaga Non Struktural		
	II JABATAN FUNGSIONAL		
	A BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
1	Teknik Pengairan	5 - 13	
2	Teknik Jalan dan Jembatan	5 - 13	
3	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	5 - 13	
4	Teknik Penyehatan Lingkungan	5 - 13	
5	Pembina Jasa Konstruksi	8 - 14	
6	Pengelola Sumber Daya Air	8 - 14	
7	Penata Laksana Sumber Daya Air	5 - 9	
8	Penata Kelola Jalan dan Jembatan	8 - 14	
9	Penata Laksana Jalan Dan Jembatan	5 - 9	
10	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman	8 - 14	
11	Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman	5 - 9	
12	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan	8 - 14	
13	Penata Laksana Penyehatan Lingkungan	5 - 9	
14	Penata Kelola Perumahan	8 - 14	
15	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	8 - 14	
	B BIDANG LAINNYA		
16	Penata Ruang	8 - 14	
17	Widyaiswara	8 - 14	
18	Auditor	6 - 14	
19	Peneliti	8 - 14	
20	Perekayasa	8 - 14	
21	Perencana	8 - 14	
22	Dokter	8 - 9	
23	Teknisi Litkayasa	5 - 8	
24	Pengendali Dampak Lingkungan	6 - 14	
25	Instruktur	6 - 11	
26	Pranata Humas	6 - 11	
27	Pustakawan	6 - 11	
28	Analisis Kepegawaian	6 - 11	
29	Perancang Peraturan Per-UU-an	8 - 14	
30	Analisis Hukum	8 - 13	
31	Pranata Komputer	6 - 11	
32	Surveyor Pemetaan	6 - 14	
33	Arsiparis	6 - 11	
34	Dokter Gigi	8 - 9	
35	Pranata Laboratorium Kesehatan	5 - 8	
36	Pranata Laboratorium Pendidikan	5 - 8	
37	Perawat Gigi	5 - 8	
38	Perawat	5 - 8	
39	Bidan	5 - 8	
40	Radiografer	5 - 8	
41	Apoteker	8 - 9	
42	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	8 - 12	
43	Dosen	9 - 15	
44	Analisis Anggaran	8 - 14	
45	Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan	8 - 14	
46	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan	8 - 12	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
	Belanja Negara		
47	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	7 - 9	
48	Penata Laksana Barang	6 - 8	
49	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	8 - 14	
50	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	8 - 14	
51	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	6 - 8	
52	Analisis Kebijakan	8 - 14	
53	Pengembang Teknologi Pembelajaran	8 - 14	
54	Statistisi	6 - 13	
55	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN	8 - 14	
56	Manggala Informatika	8 - 13	
	*KELAS JABATAN FUNGSIONAL		
1	Pejabat Fungsional Ahli Utama	13	10.936.000
2	Pejabat Fungsional Ahli Madya	11	8.757.600
3	Pejabat Fungsional Ahli Muda	9	5.079.200
4	Pejabat Fungsional Ahli Pertama	8	4.595.150
5	Pejabat Fungsional Penyelia		
6	Pejabat Fungsional Mahir	7	3.915.950
7	Pejabat Fungsional Terampil	6	3.510.400
8	Pejabat Fungsional Pemula	5	3.134.250
	*KELAS JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA SUMBER DAYA AIR, PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR, PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN, PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN, PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PENATA LAKSANA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN PENATA LAKSANA PENYEHATAN LINGKUNGAN		
1	Pejabat Fungsional Ahli Utama	14	15.262.042
2	Pejabat Fungsional Ahli Madya	12	9.896.000
3	Pejabat Fungsional Ahli Muda	10	5.979.200
4	Pejabat Fungsional Ahli Pertama	8	4.595.150
5	Pejabat Fungsional Penyelia	9	5.079.200
6	Pejabat Fungsional Mahir	7	3.915.950
7	Pejabat Fungsional Terampil	6	3.510.400
8	Pejabat Fungsional Pemula	5	3.134.250
	*KELAS JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG, PENATA KELOLA PERUMAHAN, ANALISIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN, PEMBINA JASA KONSTRUKSI, ANALISIS KEBIJAKAN, ANALISIS SDM APARATUR, ASESOR SDM APARATUR, PERENCANA, ANALISIS ANGGARAN, PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN, WIDYAISSWARA, ANALISIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN, PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ANALISIS PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEUANGAN		
1	Pejabat Fungsional Ahli Utama	14	15.262.042
2	Pejabat Fungsional Ahli Madya	12	9.896.000
3	Pejabat Fungsional Ahli Muda	10	5.979.200
4	Pejabat Fungsional Ahli Pertama	8	4.595.150
	*KELAS JABATAN FUNGSIONAL ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN DAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA		
1	Pejabat Fungsional Ahli Madya	12	9.896.000
2	Pejabat Fungsional Ahli Muda	10	5.979.200
3	Pejabat Fungsional Ahli Pertama	8	4.595.150
	*KELAS JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KEUANGAN APBN		
1	Pejabat Fungsional Penyelia	9	5.079.200
2	Pejabat Fungsional Mahir	8	4.595.150
3	Pejabat Fungsional Terampil	7	3.915.950
	*KELAS JABATAN FUNGSIONAL DOSEN		
1	Guru Besar	15	19.280.000
2	Lektor Kepala	13	10.936.000
3	Lektor	11	8.757.600
4	Asisten Ahli	9	5.079.200
	*KELAS JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR		
1	Pejabat Fungsional Ahli Utama	14	15.262.042

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
2	Pejabat Fungsional Ahli Madya	12	9.896.000
3	Pejabat Fungsional Ahli Muda	10	5.979.200
4	Pejabat Fungsional Ahli Pertama	8	4.595.150
5	Pejabat Fungsional Penyelia	9	5.079.200
6	Pejabat Fungsional Mahir	7	3.915.950
7	Pejabat Fungsional Terampil	6	3.510.400
*KELAS JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN PENELITI			
1	Pejabat Fungsional Ahli Utama	14	15.262.042
2	Pejabat Fungsional Ahli Madya	12	9.896.000
3	Pejabat Fungsional Ahli Muda	9	5.079.200
4	Pejabat Fungsional Ahli Pertama	8	4.595.150
*KELAS JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN DAN PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN			
1	Pejabat Fungsional Ahli Utama	14	15.262.042
2	Pejabat Fungsional Ahli Madya	12	9.896.000
3	Pejabat Fungsional Ahli Muda	10	5.979.200
4	Pejabat Fungsional Ahli Pertama	8	4.595.150
5	Pejabat Fungsional Penyelia	9	5.079.200
6	Pejabat Fungsional Mahir	7	3.915.950
7	Pejabat Fungsional Terampil	6	3.510.400
*KELAS JABATAN FUNGSIONAL MANGGALA INFORMATIKA			
1	Pejabat Fungsional Ahli Utama	13	10.936.000
2	Pejabat Fungsional Ahli Madya	12	9.896.000
3	Pejabat Fungsional Ahli Muda	10	5.979.200
4	Pejabat Fungsional Ahli Pertama	8	4.595.150
III JABATAN PELAKSANA			
A JABATAN UTAMA			
1	Analisis Investasi Pemerintah	7	3.915.950
2	Analisis Jalan Jembatan		
3	Analisis Strategi Pembiayaan		
4	Analisis Survei, Pengukuran, dan Pemetaan		
5	Analisis Perumahan		
6	Analisis Sistem Jaringan Jalan Jembatan		
7	Penelaah Bangunan Gedung dan Permukiman		
8	Analisis Pengembangan Infrastruktur		
9	Penelaah Laik Fungsi Prasarana Fisik		
10	Penelaah Pengelolaan Leger Jalan		
11	Analisis Penjamin Mutu		
12	Penelaah Mutu Konstruksi		
13	Analisis Pemberdayaan Masyarakat		
14	Pengelola Pengadaan Tanah		
15	Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air		
16	Analisis Pengembangan Kompetensi		
17	Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman		
18	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		
19	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria		
20	Penata Bangunan Gedung dan Permukiman		
21	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat		
22	Pengelola Sumber Daya Air		
23	Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman		
24	Pengelola Pemeliharaan Laboratorium	5	3.134.250
25	Operator Alat Berat		
26	Teknisi Pengelolaan Sumber Daya Air		
27	Petugas Operasi dan Pemeliharaan		
B JABATAN PENUNJANG			
28	Ajudan	7	3.915.950
29	Analisis Pengembangan Karir		
30	Analisis Kompetensi		
31	Analisis Kinerja		

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
	32 Analis Organisasi		
	33 Analis Tata Laksana		
	34 Analis Perencanaan		
	35 Analis Sistem Informasi		
	36 Analis Statistik		
	37 Analis Teknik dan Materi		
	38 Analis Advokasi Hukum		
	39 Analis Barang Milik Negara		
	40 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur		
	41 Analis Kerja Sama		
	42 Analis Keuangan		
	43 Analis Humas		
	44 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa		
	45 Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan		
	46 Analis Publikasi		
	47 Pengelola Tata Naskah		
	48 Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		
	49 Penyusun Naskah Rapat Pimpinan		
	50 Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran		
	51 Pengawas Jaringan Utilitas		
	52 Teknisi Sarana dan Prasarana		
	53 Analis Pelaksana Akademik dan Kemahasiswaan		
	54 Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		
	55 Pengelola Administrasi Tempat Uji Kompetensi		
	56 Pengelola Asrama		
	57 Pengelola Bahan Pustaka		
	58 Pengelola Barang Milik Negara		
	59 Pranata Diklat		
	60 Pengelola Kepegawaian		
	61 Pengelola Keuangan		
	62 Analis Protokol		
	63 Pengelola Dokumentasi		
	64 Pengelola Data		
	65 Pengelola Monitoring dan Evaluasi		
	66 Pengelola Anggaran		
	67 Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi		
	68 Sekretaris		
	69 Pengelola Bahan Akademik dan Pengajaran		
	70 Teknisi Mesin		
	71 Pengelola Rumah Tangga		
	72 Pengadministrasi Umum		
	73 Pengadministrasi Keuangan		
	74 Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor		
	75 Penilik Jalan		
	76 Penjaga Asrama		
	77 Komandan Petugas Keamanan		
	78 Pengemudi VIP		
	79 Pengelola Obat dan Alat -Alat Kesehatan		
	80 Pengemudi		
	81 Petugas Keamanan		
	82 Pramuk Bakti		
IV	JABATAN LAINNYA (KESATKERAN** DAN LAINNYA)		
	PIMPINAN POLITEKNIK PU		
	1 Direktur Politeknik PU	15	19.280.000
	2 Wakil Direktur Politeknik PU	14	17.064.000
	STAF KHUSUS, TENAGA AHLI DAN STRATEGIS LAINNYA		
	1 Staf Khusus Menteri	16	27.577.500
	2 Tenaga Ahli Menteri	13	10.936.000


NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
3	Sekretaris PMU	9	5.079.200
4	Ketua Tim Pengadaan Tanah		
5	Sekretaris Tim Pengadaan Tanah	7	3.915.950
6	Kepala Unit Pengelola Bendungan	9	5.079.200
7	Koordinator Unit Pengelola Bendungan	8	4.595.150
JABATAN KESATKERAN			
1	Kepala Satuan Kerja Mandiri	11	8.757.600
2	Pejabat Pembuat Komitmen Mandiri	9	5.079.200
3	Pejabat Penguji SPM	7	3.915.950
4	Pelaksana Teknik		
5	Bendahara		
6	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
7	Penata Teknik	6	3.510.400
8	Petugas Teknik	5	3.134.250
JABATAN CALON			
1	Calon Dosen	7	3.915.950
2	CPNS Golongan III		
3	CPNS Golongan II	6	3.510.400
KARYASISWA			
1	Karyasiswa Master dan Doktoral	7	3.915.950
2	Karyasiswa Ahli Madya dan Sarjana	6	3.510.400
**) Untuk Jabatan Pelaksana Penunjang seperti Analis Keuangan, Pengelola Keuangan, Analis BMN, Pengelola BMN, Pengadministrasi Umum, dan lainnya dapat digunakan juga pada Jabatan Kesatkeran			

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Plt. Kepala Biro Hukum,



Mardi Parnowiyoto, S.H.
NIP. 19660511 200312 1002